CATATAN SIPIL – PENDAFTARAN – PENYELENGGARAAN – PEDOMAN
2006
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 30, LD 2006/NO. 36
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 30 TAHUn 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK :

- Didasari oleh kebutuhan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya tertib administrasi, sekaligus sebagai pelaksanaan wewenang Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menetapkan pelayanan jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2006; PP Nomor 31 Tahun 1998; PP Nomor 66 Tahun 2001; KEPRES Nomor 88 Tahun 2004; PERMENDAGRI Nomor 28 Tahun 2005; PERDA Nomor 3 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2006 memuat hak dan kewajiban penduduk dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan serta mutasi data administrasi. Batang tubuh peraturan ini mengatur secara perinci penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mekanisme penerbitan serta penggantian Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), prosedur pendaftaran perubahan alamat, pengaturan kepemilikan kartu identitas bagi tamu yang tinggal lebih dari 30 hari, pendaftaran Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal sementara, serta tata cara pendaftaran perpindahan penduduk antarnegara. Selain itu, Perda ini menetapkan prosedur pencatatan sipil atas pelbagai peristiwa penting kependudukan, seperti kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, perubahan nama, hingga perubahan status kewarganegaraan.

- Selain pendaftaran kependudukan, peraturan daerah ini menetapkan mekanisme teknis penerbitan kutipan kedua, salinan, legalisasi akta, pembatalan akta berdasarkan putusan pengadilan, hingga pengadaan blangko dokumen sekuriti yang teregistrasi. Pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi register akta catatan sipil diatur secara permanen tanpa batas waktu pemusnahan, disertai kewajiban pelaporan berjenjang secara reguler mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, hingga gubernur. Seluruh beban pembiayaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah, dengan penetapan struktur tarif retribusi biaya cetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi WNI maupun WNA yang dilampirkan secara mengikat dalam Perda ini.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2006.
- Lampiran: 2 hlm.